

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945. Setiap masyarakat pada hakekatnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, hukum yang dipatuhi dapat terciptanya suatu tatanan masyarakat yang tertib, aman, serta tercapainya keadilan dalam suatu lingkungan masyarakat, sehingga kepentingan yang hendak dicapai dapat terlindungi dengan utuh. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam upaya menciptakan Indonesia yang damai dan sejahtera. Tanpa adanya hukum yang ditegakkan dan ketertiban yang diwujudkan maka kesejahteraan masyarakat tidak dapat terwujud. Penegakan hukum dan ketertiban sangat terkait dengan profesionalisme lembaga dan orang-orang yang berada pada sistem peradilan dan hukum di Indonesia.

Aparat kepolisian salah satu lembaga yang dapat menegakan hukum. Kewenangan yang dimiliki aparat kepolisian adalah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Namun dalam realitanya, kepolisian sering kali terlambat dalam hal bertindak. Berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan fungsi kepolisian adalah

salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 4 Undang-undang No 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun dalam kenyataannya, perlindungan polisi baru ada setelah terjadi tindak kejahatan.

Dalam kehidupan sekarang tidak sedikit masyarakat yang berkumpul melakukan kegiatan antara satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kegiatan itu sering kita kenal dengan yang namanya organisasi. Berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pengertian dari Organisasi Masyarakat itu sendiri yaitu : “Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.” Namun dalam realitanya, banyak dijumpai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Tidak terkecuali perilaku menyimpang yang dilakukan oleh oknum Organisasi

Masyarakat atau sering dikenal dengan (ORMAS). Akhir-akhir ini tindakan yang dilakukan oleh oknum ormas justru menimbulkan berbagai permasalahan seperti keresahan dan rasa tidak nyaman dengan cara melakukan tindakan-tindakan anarkisme yaitu dengan melakukan *sweeping* penertiban tempat prostitusi, mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh polisi dalam hal melakukan razia minuman keras (MIRAS), serta menertibkan pedagang-pedagang kaki lima untuk tidak berjualan ketika bulan suci ramadhan di waktu siang hari. Tindakan tersebut oleh pelakunya bertujuan untuk menciptakan kota yang aman, tenteram dan terjauh dari hal-hal negatif yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri. Selain menimbulkan keresahan dan rasa tidak nyaman, sekaligus tindakan tersebut masuk kategori melanggar hukum.

Tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh oknum ormas tersebut dapat berupa kejahatan terhadap ketertiban umum Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, perusakan barang Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, orang yang dianiaya Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia, polisi memiliki tugas dan kewajiban untuk melaksanakan keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Menghadapi kenyataan yang terjadi, seharusnya polisi dapat mencegah perbuatan yang dilakukan oleh oknum ormas tersebut, sehingga tindakan yang dilakukan itu tidak cepat terjadi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis ingin membahas lebih mendalam usulan penelitian yang berkaitan dengan topik ini dengan judul : Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Kekerasan Oleh Organisasi Masyarakat (Studi Kasus di Tasikmalaya)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah upaya Polresta Tasikmalaya dalam mencegah kekerasan yang dilakukan oleh Oknum Anggota Organisasi Masyarakat (ORMAS) di Tasikmalaya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh data tentang bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Oknum Organisasi Masyarakat (ORMAS) di Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai proses penindakan oleh aparat penegak hukum (polisi) terhadap oknum ormas yang melakukan tindakan kekerasan.
3. Untuk mengetahui upaya Polresta Tasikmalaya dalam mencegah aksi anarkis yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas), serta kendala yang dialami oleh kepolisian dalam menanggulangi kekerasan

yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) di wilayah Tasikmalaya

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan hukum ini mempunyai manfaat baik secara Teoritis maupun secara Praktis sebagai berikut :

##### 1. Teoritis

Hasil dari penelitian penulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana dan hukum kepolisian

##### 2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat kepolisian Polresta Tasikmalaya dalam mencegah dan menanggulangi aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum Organisasi Masyarakat (ORMAS) di Tasikmalaya

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran penulis di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, rumusan masalah penulis yang berjudul “Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Kekerasan Oleh Organisasi Masyarakat (Studi kasus di Tasikmalaya) sudah pernah dilakukan oleh penulis yang bernama:

1. Surya Feriansyah dengan nomor mahasiswa 03 05 08470, yang merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul penulisan adalah “Tinjauan Terhadap *Eigenrichting* / Perbuatan Main Hakim Sendiri oleh Masyarakat Perspektif Kepastian hukum”. Penulisan hukum ini bertujuan untuk :
  - a. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai proses penindakan oleh aparat penegak hukum (polisi) terhadap pelaku *eigenrichting*/ perbuatan main hakim sendiri untuk menjamin adanya kepastian hukum.
  - b. Untuk mengetahui kendala yang bisa menghambat proses penindakan *eigenrichting* / perbuatan main hakim sendiri oleh aparat penegak hukum (polisi) untuk menjamin adanya kepastian hukum.

Setelah diteliti oleh penulis, maka berdasarkan penulisan judul dan penelitian, penulis dapat menyimpulkan adanya persamaan berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai proses penindakan oleh aparat penegak hukum (polisi) terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat. selain adanya persamaan, terdapat pula perbedaan yang dimiliki yaitu, berkaitan dengan wilayah penelitian penulis hukum ini dengan penulis Surya Feriansyah yang berlokasi di Polda Yogyakarta untuk daerah Kabupaten Sleman dan Yogyakarta, sedangkan penelitian penulis berlokasi di Polresta Tasikmalaya untuk daerah Tasikmalaya.

2. Soulius Harabonar Simangunsong dengan nomor mahasiswa 02 05 07827, yang merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul penulisan adalah “Penegakan Hukum Pidana Oleh Polisi Terhadap Pelaku Perbuatan Main Hakim Sendiri yang Dilakukan oleh Masa”. Penulisan hukum ini bertujuan untuk :

- a. Apa dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya polisi dalam menangani kasus perbuatan main hakim sendiri.
- b. Untuk memperoleh data tentang kendala yang dihadapi polisi dalam menangani kasus pidana main hakim sendiri.

Setelah diteliti oleh penulis, maka berdasarkan penulisan judul dan penelitian, penulis dapat menyimpulkan adanya persamaan berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai proses penindakan oleh aparat penegak hukum (polisi) terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat. selain adanya persamaan, terdapat pula perbedaan yang dimiliki yaitu, berkaitan dengan wilayah penelitian penulis hukum ini dengan penulis Soulius Harabonar Simangunsong yang berlokasi di Polres Magelang, sedangkan penelitian penulis berlokasi di Polresta Tasikmalaya untuk daerah Tasikmalaya.

3. Romasta Elisabeth Sijabat dengan nomor mahasiswa 05 05 09030, yang merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul penulisan adalah “Peran Polisi Sebagai Aparat

Penegak Hukum Terhadap Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) Yang Bertindak Anarkis”. Penulisan hukum ini bertujuan untuk :

- a. Untuk memperoleh data bagaimana upaya polisi dalam menanggulangi organisasi-organisasi yang bertindak anarkis, khususnya organisasi Front Pembela Islam.
- b. Untuk memperoleh data tentang apa yang menjadi kendala polisi dalam menindak organisasi yang melakukan kekerasan.

Setelah diteliti oleh penulis, maka berdasarkan penulisan judul dan penelitian, penulis dapat menyimpulkan adanya persamaan berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai proses penindakan oleh aparat penegak hukum (polisi) terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat. selain adanya persamaan, terdapat pula perbedaan yang dimiliki yaitu, berkaitan dengan wilayah penelitian penulis hukum ini dengan penulis Romasta Elisabeth Sijabat yang berlokasi di Polda Sumatera Utara kesatuan resort Tapanuli Selatan, sedangkan penelitian penulis berlokasi di Polresta Tasikmalaya untuk daerah Tasikmalaya.

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam kaitannya dengan obyek yang diteliti dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kekerasan oleh Organisasi Masyarakat (Studi Kasus di Tasikmalaya)”, maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut :

- a. Pengertian Kepolisian



Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Pengertian Kekerasan

Kekerasan adalah perihal atau sifat keras, paksaan, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau mati orang lain.

c. Pengertian Organisasi Masyarakat.

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

## **G. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Penelitian hukum normatif berupa norma hukum peraturan perundang-undangan yang dikaji secara vertikal dan horizontal, yaitu mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan Polresta Tasikmalaya dalam menanggulangi kekerasan organisasi masyarakat di Tasikmalaya.

### **b. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 1. Bahan Hukum Primer

1.1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

1.2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 nomor 127,

1.3 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 109,

1.4 Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah beberapa buku seperti buku, Hukum dan Hukum Pidana, Sistem Hukum Indonesia, Aliran dan Teori dalam Kriminologi, Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi, Strategi Pencegahan Kejahatan, Social Defence, a Modern Approach to Criminal Problems, Memahami Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain buku yang dapat digunakan

sebagai bahan hukum sekunder, juga digunakan beberapa makalah, internet tentang kebijakan polisi dalam menanggulangi kekerasan organisasi masyarakat di Tasikmalaya.

**c. Motode Pengumpulan Data**

1. Study Kepustakaan

Cara ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, koran, website dan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, mengadakan wawancara langsung dengan polisi yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan melakukan tanya jawab dengan Kepala Unit IDIK III Satuan Resort Kriminal Polresta Tasikmalaya Bapak Ipda KOSASIH dan Bagian penanggulangan Satuan Resort Kriminal Polresta Tasikmalaya bapak Brigadir Polisi Victor Hasudungan Sitorus. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan baik terbuka maupun tertutup dengan polisi yang pernah menangani perkara ini.

3. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Narasumbernya adalah

- a. Kepala Unit IDIK III Satuan Resort Kriminal Polresta Tasikmalaya Bapak Ipda KOSASIH
- b. Bagian Penanggulangan Tindak kriminal Unit IDIK III Satreskrim Polresta Bapak Brigadir Polisi Victor Hasudungan Sitorus.
- c. Wakil Kepala Dinas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Bapak Iman Firmansyah
- d. Ketua / Humas Organisasi Masyarakat GIBAS Bapak Rukmas Jess
- e. Dayat selaku pemilik warung korban kekerasan ormas

#### **d. Metode Analisis**

Langkah – langkah dalam melakukan analisis adalah :

- 1). Deskripsi yang memaparkan atau menguraikan isi maupun struktur hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan polisi terhadap kekerasan yang dilakukan oleh oknum Organisasi Masyarakat.
- 2). Sistematisasi, langkah ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif. Penelitian

menggunakan sistematisasi secara vertikal dan horizontal. Sistematisasi secara vertikal yaitu memaparkan undang-undang yang lebih tinggi dengan undang-undang yang berada di bawahnya yakni Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah kitab undang – undang hukum pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sedangkan sistematisasi secara horizontal dengan memaparkan undang-undang yang sejajar yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah kitab undang-undang hukum pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

- 1) Penalaran hukum yang digunakan yaitu secara eksklusif, yaitu tiap sistem hukum diidentifikasi oleh sejumlah peraturan perundang-undangan.
- 2) Interpretasi hukum dilakukan secara gramatikal yakni mengartikan suatu terminologi hukum atau suatu bagian kalimat bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Interpretasi sistematis yakni dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu

ketentuan hukum dan interpretasi secara teleologis yakni undang-undang yang ditetapkan berdasarkan tujuan dari penanggulangan polisi terhadap aksi organisasi masyarakat.

- 3) Membandingkan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dengan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat-pendapat hukum yang diperoleh oleh buku-buku, makalah, internet tentang penanggulangan Polresta tasikmalaya terhadap aksi kekerasan organisasi masyarakat.
- 4) Menilai hukum positif diprediksi bahwa penerapan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.
- 5) Langkah terakhir dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu metode penyimpulan yang bertitik tolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode penyimpulan yang bertolak dari preposisi umum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku ke hal-hal yang khusus berupa permasalahan yang berkaitan erat dengan penanggulangan polisi terhadap kekerasan organisasi masyarakat.

## H. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab Pendahuluan ini didalamnya menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep dan Metode Penelitian

### **BAB II : KEPOLISIAN SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM UPAYA MENANGGULANGI KEKERASAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS)**

Bab pembahasan ini terdiri atas sub bab, diantaranya meliputi: Tinjauan Umum tentang Polisi yang terdiri dari Pengertian Polisi, Fungsi Polisi, Tugas Polisi dan Wewenang Polisi.

Tinjauan Umum tentang Tindak Kekerasan yang dilakukan Organisasi Masyarakat yang terdiri dari Pengertian Organisasi Masyarakat dan Latar Belakang Organisasi Masyarakat, dan Gambaran Perkembangan Kekerasan yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat.

Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kekerasan yang terdiri dari Upaya Polisi dan Pemerintah dalam

Menanggulangi Kekerasan Organisasi Masyarakat dan Kendala Polisi dalam Menanggulangi Kekerasan oleh Organisasi Masyarakat.

### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum sebagai jawaban dari permasalahan.

